

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hasil kekayaan alam yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan peningkatan pendapatan asli daerah adalah pembangunan dan pengembangan sektor agribisnis perkebunan. Perkebunan merupakan suatu andalan komoditas unggulan dalam menopang pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Baik dari sudut pandang pemasukan devisa negara maupun dari sudut peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dengan cara membuka lapangan kerja secara luas.¹

Komoditas perkebunan yang sangat mengalami perkembangan pesat yakni perkebunan kelapa sawit, dalam hal ini merupakan salah satu sumber minyak nabati. Penguasaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit di Indonesia dikuasai dan dikelola oleh negara, hal ini didasari dengan adanya “hak menguasai negara” bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Selanjutnya “hak menguasai negara” ini di jelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2010, hlm. 1.

(UUPA), yang memberikan kewenangan pada pemerintah meliputi wewenang untuk:²

1. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air dan ruang angkasa tersebut;
2. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan bumi, air dan ruang angkasa,
3. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Kegiatan usaha perkebunan merupakan suatu usaha yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga tidak mengherankan jika usaha perkebunan ini dalam terminologi hukum agraria merupakan kategori penggunaan atas tanah dengan pola Hak Guna Usaha (HGU).³ Pemberian HGU ini berdasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha.

Perkebunan sebagai salah satu cabang sektor pertanian dapat menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang berbunyi: “Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.”

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm.

³ *Op.cit.*, hlm. 2

Selain dikelola oleh badan usaha atau perusahaan besar yang mendapatkan HGU tanah di bidang perkebunan kelapa sawit, usaha perkebunan kelapa sawit ini juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagian besar penduduk Indonesia sebagai petani kelapa sawit dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit ditanah pribadi.

Dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan, maka perkebunan perlu dijamin keberlanjutan serta ditingkatkan fungsi dan peranannya dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sumber daya alam perlu dilakukan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab.⁴ Berdasarkan isyarat dari Undang-Undang tersebut maka usaha perkebunan haruslah berfungsi sebagai sarana perbaikan hidup dan dapat mensejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Agar terlaksananya tujuan tersebut, maka penting adanya keterkaitan dan saling mendukung antara pemerintah, pelaku usaha perkebunan, serta masyarakat.

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai kemitraan. Dimana kemitraan merupakan solusi yang dapat digunakan sebagai bentuk saling keterkaitan dan saling mendukung antara pelaku usaha perkebunan dengan masyarakat. Kemitraan dalam hal ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 Tentang Kemitraan Pasal 1 ayat 1, yang berbunyi;

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan

⁴ *Op.cit.*, hlm. 544.

pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”

Kemitraan dalam usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan pola inti plasma, dalam hal ini usaha besar dan menengah disebut sebagai inti dan usaha kecil disebut sebagai plasma. Menurut Pasal 27 Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil menjadi plasmanya dalam hal:⁵

- a. Penyediaan dan penyimpanan lahan;
- b. Penyediaan sarana produksi;
- c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan;
- f. Pemasaran;
- g. Penjaminan;
- h. Pemberian informasi; dan
- i. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Kemudian agar kemitraan ini dapat berjalan dengan baik dan memenuhi harapan semua pihak, maka kemitraan harus dibuat secara tertulis yang kemudian tertuang dalam perjanjian. Adapun mengenai pembuatan perjanjian kemitraan secara tertulis ini tertuang pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada pasal 34 ayat 1, dan

⁵ Suharno, dkk, *Analisis Kinerja Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Melalui Pola Kemitraan Di Provinsi Kalimantan Tengah*, dalam Jurnal Agribisnis Indonesia, Vol. 3 dan No. 2, Desember 2015, hlm 135

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan pada pasal 18. Disebutkan pada kedua aturan mengenai perjanjian kemitraan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang sudah disepakati dan dapat berupa akta dibawah tangan atau akta Notaris.

PT. Primatama Mulya Jaya (PT PMJ) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang didirikan dengan Akta Nomor 268 pada tanggal 30 September 1994 di Notaris Imam Santosa S.H Jakarta, dengan hasil produksi berupa tandan buah segar (TBS) pada lahan HGU seluas ±1.940 Ha dan mulai beroperasi sejak tahun 1996, yang berlokasi di Jorong Ampek Koto Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pola kemitraan, PT Primatama Mulya Jaya selanjutnya disebut Inti berintegrasi dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit plasma, peran Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera dalam perjanjian ini merupakan kuasa dari peserta perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan yaitu Kelompok Tani Sawit Sepakat dan Kelompok Tani Sejahtera yang kemudian disebut sebagai plasma. Kemudian pelaksanaan kerjasama dengan pola kemitraan ini dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan Nomor 024/PMJ-DIR/PK-XI/96 dan 31/KUD-DASTRA/XI/96 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 15 November 1996 antara PT PMJ dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera yang mewakili Kelompok Tani Sejahtera dan Kelompok Tani Sawit Sekapat.

Pihak kedua yaitu Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera selaku kuasa dari anggotanya menunjuk dan memberikan kuasa kepada Pihak Pertama yaitu PT Primatama Mulia Jaya untuk melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan kebun sawit plasma yaitu dengan luas lahan \pm 1680 Ha sampai akhir tahun ke-3 saat tanaman belum menghasilkan (TBM) yang kemudian akan diserahkan kepada masing-masing anggota koperasi. Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera yang terdiri dari Kelompok Tani Sawit Sepakat yang beranggotakan 250 KK dan Kelompok Tani Sejahtera yang beranggotakan 250 KK.

Perjanjian kerjasama pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan ini disebut sebagai Proyek, kemudian dana atas pelaksanaan Proyek ini berasal dari fasilitas kredit dari Bank. Koperasi selaku kuasa dari anggotanya yang merupakan peserta sawit plasma melakukan permohonan kredit kepada Bank melalui Pihak Pertama yang bertindak untuk atas nama mewakili Pihak Kedua untuk melakukan pencairan dana di Bank. Kemudian setelah fasilitas kredit yang diterima dari Bank kepada Pihak Kedua akan disalurkan kepada anggota koperasi dari Pihak Kedua dalam bentuk natura, seperti pupuk, bibit, dan barang-barang lain yang sejenis.

Kemudian untuk pembayaran hutang fasilitas kredit didapatkan dari potongan hasil penjualan tandan buah segar (TBS). Dalam hal ini Pihak Kedua wajib menjual hasil perkebunannya kepada PT Primatama Mulia Jaya selama kredit belum lunas dan dalam jangka waktu sampai perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan ini berakhir yaitu pada saat satu siklus penanaman kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun. Namun pada pelaksanaan perjanjian

anggota koperasi tidak melaksanakan perjanjian yaitu tidak menjual hasil tandan buah segar (TBS) kepada PT Primatama Mulia Jaya, padahal dalam perjanjian sudah disebutkan bahwa Pihak Kedua (Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera) wajib menjual seluruh hasil produksi kebun plasma kepada Pihak Pertama (PT Primatama Mulia Jaya). Disinilah timbul perselisihan antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera yang terikat dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini pihak yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan akan dianggap melakukan wanprestasi yang diatur berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pada hakikatnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak merupakan undang-undang bagi para pembuatnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan asas konsensualitas, para pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak setelah adanya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian akan membawa akibat hukum bagi pihak yang menandatangani suatu perjanjian, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk suatu karya tulis yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN POLA**

⁶ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 217

KEMITRAAN ANTARA PT PRIMATAMA MULIA JAYA DENGAN KOPERASI UNIT DESA DAMAI SEJAHTERA”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁷ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum. Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan dalam

⁷ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Jakarta, Raja Grafindo, 2017, Hlm.34

pelaksanaan perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan penulis dalam mempelajari dan memahami tentang perjanjian pada umumnya, dan perjanjian kerjasama dengan pola kemitraan pada khususnya
- b. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat pada perusahaan, khususnya pada koperasi dan masyarakat yang akan melakukan perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan kepada pembuat kebijakan dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala

hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada Metode sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁹ Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan suatu rangkaian metode penelitian yang akan menjadi acuan dan pedoman dalam melaksanakan penelitian sehingga hasil penelitian yang dihasilkan menjadi valid, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan. Melihat dari segi tujuan penelitian hukum, penelitian menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan hukum secara langsung dan membandingkannya dengan norma-norma atau peraturan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.

Metode pendekatan yuridis empiris menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara nyata dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yaitu untuk mengetahui terjadinya pelaksanaan kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT. Primatama Mulia Jaya dan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera.

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta. hlm.43.

⁹ *Ibid.*, hlm.43.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti. Dalam hal ini penulis memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dari perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit antara PT. Primatama Mulia Jaya dan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah :

1) Data Primer (Penelitian Lapangan /*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui subjek penelitian yang berada di wilayah Kenagarian Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan wawancara langsung dengan beberapa pihak yang terkait, data ini diperoleh melalui:

- a) Pihak PT. Primatama Mulia Jaya;
- b) Pihak Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera;

2) Data Sekunder (Penelitian Kepustakaan /*Library Research*)

Data dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari pengaturan perundang, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan dilakukan di:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas;

b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁰ Dalam skripsi ini data primer diperoleh melalui wawancara dan berkas surat-surat perjanjian kerjasama antara PT. Primatama Mulia Jaya dengan Koperasi Unit Desa Damai Sejahtera, di Kabupaten Pasaman Barat.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan terolah, dengan kata lain data tersebut telah ada, baik dalam literatur, perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, atau sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat,¹¹ seperti: peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yaitu pelaksanaan dari perjanjian kemitraan inti plasma perkebunan kelapa sawit pada PT. Primatama Mulia Jaya seperti yang diatur dalam :

(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175

¹¹ *Ibid.*, hlm. 176.

- (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- (3) Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- (6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku maupun tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dimana memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lainnya dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu, mempelajari dan memahami literatur,

¹² *Ibid.*,

peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku-buku pustaka yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi dari yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini sifat wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, dimana penulis membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, namun tidak menutup kemungkinan dilapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan diolah dengan proses *editing*, proses editing adalah tahap yang dilakukan oleh peneliti setelah memperoleh data-data, maka catatan informasi akan diolah dan diteliti kembali, guna untuk mengetahui apakah catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan dan di analisis.

b. Analisis Data

Setelah proses pengolahan data dilakukan analisa data secara kualitatif, menurut Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan

untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.¹³ Analisis data secara kualitatif yaitu ditujukan untuk menghubungkan permasalahan yang ditemukan pada praktiknya dengan teori, peraturan perundang-undangan atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.



¹³ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosyda Karya.hlm.4